

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK
DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN
HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada Pemegang Saham dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK 38**”) dan merupakan perubahan dan/atau tambahan informasi atas dan menjadi satu kesatuan dengan Keterbukaan Informasi yang telah diterbitkan oleh PT Merdeka Copper Gold Tbk pada tanggal 31 Januari 2019.



**PT Merdeka Copper Gold Tbk
 (“Perseroan”)**

Kegiatan Usaha:

Berusaha dalam bidang pertambangan, jasa pertambangan, pengolahan data,
perdagangan, pembangunan, pengangkutan dan jasa

Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia.

Kantor Pusat:

The Convergence Indonesia, Lantai 20
Rasuna Epicentrum Boulevard
Jl. HR Rasuna Said
Jakarta 12940
Indonesia

Telepon: +62 21 – 2988 0393

Faksimili: +62 21 – 2988 0392

Email: corporate.secretary@merdekacoppergold.com

Website: www.merdekacoppergold.com

Informasi sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh pemegang saham Perseroan untuk mengambil keputusan mengenai rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

**Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2019**

TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PERKIRAAN JADWAL WAKTU

Perkiraan tanggal-tanggal penting pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**PMTHMETD**”) adalah sebagai berikut:

- | | | |
|-----|--|------------------|
| 1. | Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“ RUPSLB ”) kepada OJK | 17 Januari 2019 |
| 2. | Pemberitahuan Penambahan Mata Acara Rapat dalam RUPSLB kepada OJK | 30 Januari 2019 |
| 3. | Pengumuman Keterbukaan Informasi terkait PMTHMETD di dalam situs Bursa Efek Indonesia (“ BEI ”) dan situs Perseroan | 31 Januari 2019 |
| 4. | Pengumuman Rencana RUPSLB di dalam 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional, situs web BEI, dan situs web Perseroan | 31 Januari 2019 |
| 5. | Batas akhir pendaftaran (<i>recording date</i>) pemegang saham yang dapat hadir dalam RUPSLB | 14 Februari 2019 |
| 6. | Pemanggilan RUPSLB di 1 (satu) surat kabar harian, situs web BEI dan situs web Perseroan | 15 Februari 2019 |
| 7. | Pengumuman Perubahan dan/atau Tambah Informasi atas Keterbukaan Informasi di dalam situs web BEI dan situs web Perseroan | 6 Maret 2019 |
| 8. | Penyelenggaraan RUPSLB | 11 Maret 2019 |
| 9. | Pengumuman ringkasan hasil RUPSLB di 1 (satu) surat kabar harian, situs web BEI dan situs web Perseroan | 13 Maret 2019 |
| 10. | Penyampaian bukti pengumuman ringkasan hasil RUPSLB kepada OJK dan BEI | 15 Maret 2019 |

I. UMUM

a. Keterangan Umum tentang Perseroan

Perseroan, dahulu didirikan dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 5 September 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, di mana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Kemenkumham") dibawah No. AHU-0081346.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73263.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas I untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD I"), Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa perubahan sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 22 tanggal 12 September 2018, yang dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0241968 tanggal 13 September 2018, terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0120507.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 13 September 2018 ("Akta No. 22/2018"). Berdasarkan Akta No. 22/2018, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor yang merupakan hasil penerbitan saham baru Perseroan sehubungan dengan PMHMETD I dari semula sebesar Rp. 356.958.714.000 (tiga ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu Rupiah) yang terbagi atas 3.569.587.140 (tiga miliar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh) saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp.100, menjadi sebesar Rp. 416.451.833.000 (empat ratus enam belas miliar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) yang terbagi atas 4.164.518.330 (empat miliar seratus enam puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh) saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp. 100, dan oleh karenanya mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan berdomisili di The Convergence Indonesia, Lantai 20, Rasuna Epicentrum Boulevard, Jl. HR Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940, Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan berusaha dalam bidang pertambangan, jasa pertambangan, pengolahan data, perdagangan, pembangunan, pengangkutan dan jasa.

b. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan: (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 37 tanggal 8 Juni 2018, yang dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0013157.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 28 Juni 2018, terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0083164.01.11.Tahun 2018 tanggal 28 Juni 2018; dan (ii) Akta No. 22/2018, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp. 1.400.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp. 416.451.833.000
Modal Disetor	:	Rp. 416.451.833.000

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 14.000.000.000 saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp 100.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	NILAI NOMINAL RP100 SETIAP SAHAM		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (RP)	(%)
A. Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	864.375.175	86.437.517.500	20,76
2. PT Mitra Daya Mustika	589.766.719	58.976.671.900	14,16
3. Garibaldi Thohir	364.813.023	36.481.302.300	8,76
4. PT Suwarna Arta Mandiri	293.294.900	29.329.490.000	7,04
5. Pemda Kabupaten Banyuwangi	229.000.000	22.900.000.000	5,50
6. Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	1.823.268.513	182.326.851.300	43,78
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.164.518.330	416.451.833.000	100,00
C. Saham Dalam Portepel	9.835.481.670	983.548.167.000	

c. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 62 tanggal 21 September 2018, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0247254 tanggal 28 September 2018, terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0128096.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 28 September 2018, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
 Komisaris : Garibaldi Thohir
 Komisaris : Heri Sunaryadi
 Komisaris : Sakti Wahyu Trenggono
 Komisaris Independen : Mahendra Siregar
 Komisaris Independen : Dhohir Farizi

Direksi

Presiden Direktur : Tri Boewono
 Wakil Presiden Direktur : Richard Bruce Ness
 Direktur : Gavin Arnold Caudle
 Direktur : Hardi Wijaya Liong
 Direktur : Michael William P. Soeryadjaya
 Direktur : David Thomas Fowler
 Direktur : Colin Francis Moorhead
 Direktur Independen : Chrisanthus Supriyo

II. INFORMASI TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Alasan dan Tujuan PMTHMETD

Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha Perseroan dan anak perusahaan, manajemen Perseroan memandang bahwa Perseroan perlu memperkuat struktur permodalannya. Dalam hal ini, Perseroan bermaksud untuk mengeluarkan sebanyak-banyaknya 416.451.833 (empat ratus enam belas juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga) saham atau sebesar maksimum 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini ("**Saham Baru**") melalui pelaksanaan PMTHMETD yang dilakukan berdasarkan persetujuan Pemegang Saham dalam RUPSLB. Melalui PMTHMETD, Perseroan diharapkan untuk mendapatkan alternatif sumber pendanaan untuk kepentingan Perseroan dan anak perusahaan.

Saham Baru dan Harga Saham Baru

Sesuai dengan POJK 38, PMTHMETD hanya dapat dilakukan Perseroan dengan memperoleh persetujuan pemegang saham melalui RUPSLB. RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan dengan memperhatikan prosedur yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah melalui POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. PMTHMETD harus diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal RUPSLB menyetujui PMTHMETD. Selanjutnya, Perseroan hanya dapat meningkatkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Harga pelaksanaan penerbitan Saham Baru dalam rangka PMTHMETD merujuk pada ketentuan Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran dari Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep- Kep-00183/BEI/12-2018, tanggal 26 Desember 2018. Harga pelaksanaan penerbitan saham Perseroan tersebut sekurang-kurangnya paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 Hari Bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum tanggal permohonan pencatatan Saham Baru hasil PMTHMETD kepada BEI.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Sebelum dan Sesudah Dilakukannya Rencana PMTHMETD

Sehubungan dengan PMTHMETD, Perseroan dapat menerbitkan sebanyak-banyaknya 416.451.833 (empat ratus enam belas juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga) saham atau sebesar maksimum 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan pada saat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, yaitu berjumlah total sebanyak 4.164.518.330 (empat miliar seratus enam puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh) saham, yang akan diterbitkan dari saham portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham.

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah dilakukannya PMTHMETD secara proforma adalah sebagai berikut:

No.	PEMEGANG SAHAM	SEBELUM PMTHMETD			SESUDAH PMTHMETD		
		JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL SAHAM (Rp)	%	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL SAHAM (Rp)	%
Modal Dasar		14.000.000.000	1.400.000.000.000		14.000.000.000	1.400.000.000.000	
1.	PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	864.375.175	86.437.517.500	20,76	864.375.175	86.437.517.500	18,87
2.	PT Mitra Daya Mustika	589.766.719	58.976.671.900	14,16	589.766.719	58.976.671.900	12,87
3.	Garibaldi Thohir	364.813.023	36.481.302.300	8,76	364.813.023	36.481.302.300	7,97
4.	PT Suwarna Arta Mandiri	293.294.900	29.329.490.000	7,04	293.294.900	29.329.490.000	6,40
5.	Pemda Kabupaten Banyuwangi	229.000.000	22.900.000.000	5,50	229.000.000	22.900.000.000	5,00
6.	Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	1.823.268.513	182.326.851.300	43,78	1.823.268.513	182.326.851.300	39,80
7.	Investor	-	-	-	416.451.833	41.645.183.300	9,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		4.164.518.330	416.451.833.000	100,00	4.580.970.163	458.097.016.300	100,00
Jumlah Sisa Saham dalam Portepel		9.835.481.670	983.548.167.000		9.419.029.837	941.902.983.700	

Selanjutnya, sejalan dengan POJK 38, pelaksanaan penerbitan saham baru melalui PMTHMETD harus diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal RUPSLB yang menyetujui PMTHMETD. Perseroan akan mengumumkan kepada masyarakat serta memberitahukan kepada OJK mengenai pelaksanaan PMTHMETD paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD melalui (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web BEI; dan (ii) situs web Perseroan.

Penggunaan Dana PMTHMETD

Perseroan berencana untuk menggunakan dana hasil pelaksanaan PMTHMETD untuk keperluan Perseroan dan/atau anak perusahaan untuk keperluan belanja modal dan/atau kebutuhan modal kerja Perseroan dan/atau anak perusahaan. Dalam melakukan hal ini, Perseroan akan senantiasa memastikan bahwa pelaksanaan penyaluran dana hasil pelaksanaan PMTHMETD kepada anak perusahaan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-412/BL/2009.

Dana dari hasil pelaksanaan PMTHMETD akan disalurkan Perseroan kepada anak perusahaan melalui mekanisme penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman kepada anak perusahaan terkait. Manajemen akan melakukan penilaian lebih lanjut terhadap kebutuhan dan kondisi keuangan anak perusahaan yang bersangkutan dalam menentukan mekanisme penyaluran dana. Dalam hal Perseroan memberikan pinjaman kepada anak perusahaan, pinjaman tersebut dapat dikonversi menjadi penyertaan modal saham dan/atau dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum. Dana dari hasil pelunasan pinjaman oleh anak perusahaan terkait selanjutnya akan digunakan Perseroan untuk pengembangan usaha Perseroan dan anak perusahaan.

Dampak PMTHMETD

Penerbitan Saham Baru dalam konteks PMTHMETD akan meningkatkan jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan. Pelaksanaan PMTHMETD juga akan memberikan dana tambahan bagi Perseroan untuk mendukung pengembangan kegiatan usaha Perseroan dan anak perusahaan dan memperkuat struktur permodalan Perseroan. Manfaat tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan nilai perusahaan yang selanjutnya memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham Perseroan termasuk pemegang saham masyarakat.

Setelah pelaksanaan PMTHMETD menjadi efektif, persentase kepemilikan saham dari masing-masing pemegang saham Perseroan saat ini akan mengalami penurunan (dilusi) sebesar 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen), akan tetapi jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan saat ini tidak akan terpengaruh oleh pelaksanaan PMTHMETD.

Analisis dan Pembahasan Mengenai Kondisi Keuangan Perseroan Sebelum dan Sesudah PMTHMETD

Secara umum pelaksanaan PMTHMETD akan memberikan dampak secara langsung terhadap struktur permodalan dan likuiditas saham Perseroan.

Proforma laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan sebagaimana dijelaskan di bawah ini, dibuat oleh pihak manajemen Perseroan berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan pada tanggal 30 September 2018, yang berasal dari laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan anak perusahaan pada tanggal 30 September 2018 dan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. Dalam menyusun proforma tersebut, Perseroan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- Harga penutupan saham Perseroan per 30 Januari 2019 sebesar Rp3.390;
- Kurs tengah Bank Indonesia per 30 Januari 2019 sebesar Rp14.112/1 USD; dan
- Total jumlah Saham Baru Perseroan diasumsikan sebanyak 416.451.833 (empat ratus enam belas juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga) saham.

Proforma laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan sebelum dan sesudah pelaksanaan PMTHMETD adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	30 SEPTEMBER 2018	
	SEBELUM PMTHMETD (DALAM USD)	SESUDAH PMTHMETD (DALAM USD)
Kas dan setara kas	48.295.107	148.335.620
Total Aset	695.388.372	795.428.885
Total Liabilitas	284.811.025	284.811.025
Total Ekuitas	410.577.347	510.617.860

Setelah pelaksanaan PMTHMETD, total aset dan ekuitas Perseroan dan anak perusahaan akan meningkat masing-masing sebesar 14,39% dan 24,37%, yang bersumber dari dana yang diperoleh dari pelaksanaan PMTHMETD. Rasio total liabilitas terhadap total ekuitas pada tanggal 30 September 2018 juga membaik dari 0,69x sebelum PMTHMETD menjadi 0,56x setelah PMTHMETD.

III. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rencana PMTHMETD ini akan dimintakan persetujuan dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 11 Maret 2019
Waktu : 14.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Padang Lantai 1, Hotel The Westin Jakarta

Pemberitahuan kepada para pemegang saham Perseroan tentang rencana RUPSLB Perseroan telah diumumkan melalui iklan pada surat kabar harian Suara Pembaruan, situs resmi BEI dan situs resmi Perseroan pada tanggal 31 Januari 2019 dan panggilan kepada para pemegang saham Perseroan telah diumumkan melalui iklan pada surat kabar harian Media Indoensia, situs resmi BEI dan situs resmi Perseroan pada tanggal 15 Februari 2019.

Pemegang saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Februari 2019 atau pemilik saham dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 14 Februari 2019 ("**Recording Date**").

Mata acara agenda RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan oleh karenanya mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan oleh karenanya mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan untuk mata acara agenda rapat kedua dalam RUPSLB tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- Untuk agenda RUPSLB terkait dengan persetujuan pemegang saham Perseroan atas rencana PMTHMETD dalam jumlah sebanyak-banyaknya 416.451.833 saham dengan nilai nominal Rp100,00 per saham, sesuai dengan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Keputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut adalah sah apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB tersebut.
- Untuk agenda RUPSLB terkait dengan perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat dari pelaksanaan PMTHMETD, sesuai dengan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Keputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut adalah sah apabila disetujui lebih dari $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB tersebut.

(bagian halaman ini sengaja dikosongkan)

IV. PERNYATAAN DAN REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

- Informasi yang diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi, yang bertanggung jawab atas keabsahan informasi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa semua informasi material dan pendapat yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lain yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.
- Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah meninjau PMTHMETD termasuk menilai risiko dan manfaat bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham, dan percaya bahwa PMTHMETD merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham. Oleh karena itu, berdasarkan kepercayaan dan keyakinan bahwa PMTHMETD memang pilihan terbaik untuk mencapai manfaat yang disebutkan di atas, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada pemegang saham untuk menyetujui PMTHMETD sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat:

PT Merdeka Copper Gold Tbk

Kantor Pusat:

The Convergence Indonesia, Lantai 20
Rasuna Epicentrum Boulevard
Jl. HR Rasuna Said
Jakarta 12940
Indonesia

Telepon: +62 21 – 2988 0393

Faksimili: +62 21 – 2988 0392

Email: corporate.secretary@merdekacoppergold.com